POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

2020

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

2020

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Tim Penyusun:

Ners, Husin, S.Kep., MPH
apt. Muhammad Zaini, S.Farm., M.Sc
Dewi Wulandari, S.Kep.,Ns
Maulida Wijaya Putri, S.Fis.,M.Biomed
Tri Wahyu Nur Ngalimah, S.Tr. EM

Diterbitkan Oleh:
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

Jl. Pangeran Hidayatullah RT 14
Komplek Upik Futsal Benua Anyar
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telp. 0511 – 43155505 Email:
official@polanka.ac.id
website : polanka.ac.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan proses Pembelajaran di Politeknik Unggulan Kalimantan berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Namun, semenjak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembelajaran di Politeknik Unggulan Kalimantan diselenggarakan dalam jaringan (daring). Proses pendidikan yang dilakukan di Perguruan Tinggi saat ini mengacu kepada Keputusan pemerintah RI melalui Empat Menteri secara bersama guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa.

Dengan belum berakhirnya Masa Pandemi COVID-19 maka Politeknik Unggulan Kalimantan menyusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola Pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Semua sivitas akademika agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman ini dalam pencapaian capaian pembelajaran secara maksimal.

Banjarmasin, Juni 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
SK. Penetapan vi

BAB I. Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 2
B. Dasar Hukum 3

BAB II. Pelaksanaan Pembelajaran 4
A. Kuliah Teori 5
B. Praktikum/Keterampilan Praktik 10
C. Kerja Praktek/Magang 12
D. Penelitian Tugas Akhir 13
E. Seminar/Ujian Akhir 13

BAB III. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 14
A. Definisi Kegiatan Kemahasiswaan 15
B. Jenis Kegiatan Kemahasiswaan 15
C. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 16

BAB IV. Penutup 19

SK.PENETAPAN

YAYASAN PUCUK MERAH
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN
IZIN PENDIRIAN: KEPUTUSAN MENDIKBUD NO.602/E/O/2014 TANGGAL 17 OKTOBER 2014
Prodi D3: Farmasi, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Analis Kesehatan dan Perekam Medis & InfoKes
Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
Telp. 0511 – 4315505 & 6741131 | email: Official@polanka.ac.id | website: polanka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 112/KEP/AK-PUK/VII/2020

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN & KEMAHASISWAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

DIREKTUR POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

Menimbang :
a. bahwa untuk menghasilkan lulusan Politeknik Unggulan Kalimantan yang memiliki kompetensi di bidangnya, maka penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Unggulan Kalimantan senantiasa berlandaskan pada harkat pendidikan Politeknik Unggulan Kalimantan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses pendidikan di Politeknik Unggulan Kalimantan;
b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu ditetapkan Panduan Akademik Politeknik Unggulan Kalimantan tahun akademik 2020/2021 agar lebih bersifat terintegrasi, efektif dan efisien;
c. bahwa untuk keperluan yang dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Statuta Politeknik Unggulan Kalimantan;
7. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Covid-19 tahun 2020;

Memperhatikan : Siaran Pers Menteri Pendidikan tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran & Kemahasiswaan Pada Masa Pandemi Covid-19
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Unggulan Kalimantan Tahun Anggaran 2020;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 16 Juli 2020
Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan

Ners Yusin, S.Kep., MPH
NIK 3201019068

Tembusan:
1. Pembina Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin
2. Ketua Pengawas dan Pengurus Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin
3. Para Wadir Politeknik Unggulan Kalimantan
4. Arsip.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Tren penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, hal ini mendorong pemerintah terus mengambil langkah-langkah pencegahan penularan termasuk di lingkungan pendidikan. Merujuk kepada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik.

Namun, jika kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara daring seperti penelitian di laboratorium untuk Tugas Akhir, praktikum, bengkel, dan kegiatan akademik serupa, maka kegiatan tersebut dapat diselenggarakan di kampus dengan memenuhi protokol kesehatan. Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Prinsip tersebut merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran.

Agar dalam pelaksanaan proses pembelajaran terealisasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maka diperlukan panduan, agar segenap civitas akademika Politeknik Unggulan Kalimatan mempunyai persepsi yang sama dalam pelaksanaan proses pembelajaran, maka dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Politeknik Unggulan Kalimantan menetapkan **"Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pada Masa Pandemi COVID-19"**. Panduan ini diharapkan dapat berguna bagi internal Politeknik Unggulan Kalimatan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik bagi pimpinan, maupun mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Panduan ini diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak eksternal yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Panduan ini merupakan "panduan dinamis" yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dikoreksi, dievaluasi dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan kasus Pandemi COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Kuliah Teori

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran teori dapat dilakukan secara daring maupun luring.

1.Pelaksanaan Daring

Pembelajaran secara daring merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan tersistem yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dapat memilih model pembelajaran daring atau model pembelajaran alternatif non tatap muka sesuai dengan preferensi dan kondisi yang ada. Dosen dapat memilih *platform* pembelajaran daring seperti *e-learning* Polanka, yahoo, *google form*, *google classroom*, *email*, *Cisco Webex*, *Zoom Meeting* dan aplikasi lain yang relevan.

Adapun Standar Prosedur pelaksanaan pembelajaran daring yaitu:

a. Dosen melaksanakan perkuliahan online sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
b. Dosen melakukan presensi kehadiran perkuliahan online di akun sim.polanka.ac.id.
c. Dosen membuka perkuliahan dengan memberikan motivasi pembelajaran;
d. Dosen menjelaskan deskripsi pokok bahasan perkuliahan, manfaat kuliah dan Capaian Pembelajaran (CP);
e. Dosen membagikan bahan perkuliahan: PPT, video, VN, Jurnal, dll;
f. Jika dosen menggunakan platform/media visual (teks) maka dosen dapat membuat voice note yang berisikan penjelasan dari materi (PPT) dan dibagikan ketika perkuliahan online berlangsung;
g. Memberikan waktu sejenak bagi mahasiswa untuk memahami bahan perkuliahan;
h. Diskusi/tanya jawab/ pemberian tugas/ kuis sebagai bahan evaluasi awal dalam melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang baru disampaikan;
i. Meminta mahasiswa memberikan kesimpulan materi perkuliahan;
j. Menutup pertemuan dengan salam dan memberikan gambaran umum tentang perkuliahan akan datang.

Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran daring yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi).

a.Tahap Persiapan

1)Persiapan oleh Dosen

a) Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, Earphone/headset, Handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel;
b) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting;
c) Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk softfile misalnya ppt, video, doc, voice note, maupun bentuk yang lainnya sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan;
d) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

2)Persiapan oleh Mahasiswa

a) Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, earphone/ headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel;
b) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting;
c) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

b.Tahap Pelaksanaan

1)Pelaksanaan oleh Dosen

a) Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan;
b) Dosen dapat menggunakan virtual class dan/atau video conference sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
c) Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas virtual dengan screenshoot kehadiran mahasiswa di kelas virtual;

d) Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan;

Dosen mengawali pembelajaran dengan memberikan motivasi/ semangat kepada mahasiswa;

f) Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa;

Untuk administrasi bagian akademik, dosen dimohon

g) untuk menyimpan materi kuliah dan rekap absensi kehadiran mahasiswa (soft file), dan juga bisa disertakan capture proses perkuliahan yang dilakukan sebagai bukti bahwa kuliah online telah dilaksanakan.

2) Pelaksanaan oleh Mahasiswa

a) Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

b) Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring;

c) Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama perkuliahan daring berlangsung.

c. Tahap Penilaian (Evalyuasi)

Setelah melaksanakan pembelajaran secara daring, maka setiap dosen berkewajiban untuk menilai hasil ujian dan tugas mahasiswa. Untuk teknik penilaian dalam asessment terstruktur harus sesuai dengan jenis mata kuliah, yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan mahasiswa, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada setiap mata kuliah, yang terdiri:

1) Penilaian proses pembelajaran;
2) Penilaian hasil pembelajaran dilakukan terhadap portofolio yang menggambarkan unjuk kerja mahasiswa;
3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

Mekanisme penilaian pembelajaran dalam asessment terstruktur ini mencakup yaitu:

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dalam asessment terstruktur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Hasil penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu matakuliah dalam bentuk angka dan huruf kepada Bagian Akademik program studi.

2.Pelaksanaan Luring

Pelaksanaan pembelajaran atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara luring jika memungkinkan dapat dilaksanakan di dalam kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang meliputi antara lain sebagai berikut

a. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan COVID-19secara berkala.Melakukan
b. pemeriksaan dan pelacakan secara berkala.
c. Sivitas akademika yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1) Dalam keadaan sehat;
    2) Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum vaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksin atau tidak bias divaksinasi karena alasan tertentu;
    3) Peserta didik mendapat izin orang tua/wali, dibuktikan dengan surat pernyataan;
    4) Peserta didik dari luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dengan menyertakan hasil Swab Antigen atau PCR;

d. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan:
   1) Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan kampus sebelum dan setelah pembelajaran;
   2) Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke lingkungan kampus;
   3) Melakukan pemantauan dan pelacakan melalui aplikasi Peduli Lindungi;
   4) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup yang menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
   5) Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
   6) Tersedia toilet yang bersih dengan air yang cukup serta sabun cuci tangan;
   7) Menggunakan masker 3 lapis atau masker sekali pakai yang menutupi hidung dan mulut;
   8) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang;
   9) Membatasi penggunaan ruang, maksimal 50% dan maksimal 25 orang;
   10) Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan COVID-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus COVID-19.

e. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka/luring sampai kondisi aman.

d. Apabila terjadi peningkatan status risiko COVID-19 di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

Adapun proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila luas ruangan kelas memungkinkan menampung seluruh mahasiswa dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter, maka proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka penuh (*face to face*).

b. Apabila luas ruangan kelas tidak memungkinkan untuk menampung seluruh mahasiswa dengan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter, maka proses pembelajaran dilakukan secara *hybrid*. Dimana:
   1) Dalam penerapannya menggunakan platform yang ditentukan perguruan tinggi;
   2) Mahasiswa dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dan jadwal kehadiran ditentukan oleh program studi masing-masing;
   3) Mahasiswa wajib mengunduh dan mempelajari materi perkuliahan terlebih dahulu, sehingga interaksi pembelajaran di dalam kelas lebih efektif.

c. Selama proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berlangsung, wajib tetap menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak pinjam meminjam alat tulis atau buku, tidak melepas masker, serta tidak makan dan minum di dalam kelas.

B. Praktikum/Keterampilan Praktik

Kegiatan praktikum diupayakan melalui daring dengan penyediaan media virtual. Jika praktikum tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka pelaksanaannya dapat diarahkan untuk dilakukan secara luring/tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan praktikum secara daring meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian

1. Tahap Persiapan
   a. Persiapan oleh Dosen
      1) Menyiapkan rencana pembelajaran praktikum daring oleh dosen penanggung jawab praktikum;
      2) Menyiapkan SOP praktikum/skill lab oleh dosen praktikum sebelum pelaksanaan praktikum/skill lab;
      3) Mempersiapkan video demonstrasi praktikum/skill lab yang didemontrasikan oleh dosen pakar atau video praktikum dari youtube (jika video menggunakan bahasa asing, dosen menjelaskan isi video tersebut);
      4) Membuat panduan penulisan laporan praktikum/skill lab.

b. Persiapan oleh Mahasiswa

1) Mahasiswa mempersiapkan perangkat keras (Laptop, earphone/ headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel untuk mendukung pembelajaran praktikum daring;
2) Mahasiswa mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting

2.Tahap Pelaksanaan

a. Pelaksanaan oleh Dosen

1) Memulai pembelajaran praktikum daring dengan menyapa, dan memberi motivasi pada mahasiswa;
2) Melakukan presensi kehadiran perkuliahan online di akun sim.polanka.ac.id.
3) Menyampaikan tujuan kegiatan praktikum/skill lab;
4) Melaksanakan pre-test praktikum/skill lab;
5) Memberikan video demonstrasi praktikum/skill lab;
6) Memberikan materi pengantar/panduan praktikum;
7) Melaksanakan post-test praktikum;
8) Memberikan penugasan kepada mahasiswa;
9) Menggunakan fitur berikut untuk mengumpulkan laporan praktikum/skill lab seperti Google Drive, Google Classroom, atau Youtube;

b. Pelaksanaan oleh Mahasiswa

1) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen;
2) Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring;
3) Mahasiswa berkomunikasi dengan sopan kepada dosen;
4) Mahasiswa yang mengalami kendala jaringan dalam kegiatan praktikum agar memberitahu dosen dan menunjukkan bukti seperti *screenshot*;
5) Mahasiswa wajib mengikuti pre-test dan post-test praktikum (jika ada);
6) Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen;
7) Mahasiswa menyusun laporan praktikum.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan praktikum secara luring/tatap muka yaitu sebagai berikut:

1. Peserta didik/mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing ruang praktikum;
2. Program studi membuat jadwal praktikum dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok;
3. Penentuan jumlah peserta didik per kelompok mempertimbangkan luas ruangan praktikum dengan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter;
4. Sebelum dan setelah digunakan, sarana dan prasarana praktek harus dilakukan disinfeksi;
5. Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun atau *hand sanitizer*;
6. Tersedia tempat sampah dan penampungan limbah yang memenuhi syarat dan secara teratur dibersihkan;
7. Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, mengenakan masker dan alat perlindungan diri yang ditentukan;
8. Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka yang sehat dan bagi yang tidak memiliki faktor risiko/comorbiditas;
9. Untuk memastikan kesehatan, setiap orang yang masuk ke laboratorium harus dicek kesehatannya minimal dengan thermogun;

   Tidak di dalam ruangan lebih dari 2 jam. Setelah 2 jam, dapat keluar ruangan untuk beristirahat selama 10 hingga 15 menit lalu kembali.

C. Kerja Praktek/Magang

Kerja praktek/magang dilaksanakan langsung di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Adapun hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Mahasiswa wajib memiliki surat keterangan pemeriksaan (antigen atau PCR) negatif sebelum masuk ke lahan praktek;
2. Mahasiswa wajib mengguanakan APD level 1 atau 2 (sesuai aturan yang berlaku di lahan paraktek), membawa hand sanitizer dan menggunakan *face shiled* yang memenuhi syarat penanggulangan COVID-19;
3. Selama praktek di lahan praktek, mahasiswa wajib mematuhi peraturan yang berlaku di masing-masing lahan praktek selama periode praktek berlangsung, dan jika melanggar maka tidak diijinkan praktek untuk selanjutnya;
4. Apabila selama praktek ternyata mahasiswa terkonfirmasi positif atau ODP dan PDP COVID-19, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan isolasi mandiri selama waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Untuk praktek selanjutnya bagi mahasiswa sebagaimana poin no 5, akan ditentukan oleh program studi.

D. Penelitian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium atau bengkel studio dan wajib memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari protokol instansi atau otoritas setempat. Bagi mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pengambilan data penelitian akibat pandemi COVID-19, maka bentuk penelitian tugas akhir dapat dilakukan melalui metode lain seperti literature review atas persetujuan pembimbing dan ketua program studi. Ketentuan dan pedoman pengumpulan data tugas akhir melalui literature review ditetapkan oleh Direktur/Wakil Direktur

E. Seminar/Ujian Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/ ujian akhir (KTI, komprehensif) dll, dapat dilaksanakan secara daring atau luring (tatap muka) dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib memperhatikan protokol COVID-19. Penguji seminar, yang berasal dari luar Politeknik Unggulan Kalimantan dapat hadir secara daring sehingga proses pelaksanaanya dilakukan secara hybrid.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Definisi Kegiatan Kemahasiswaan

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) baik di tingkat program studi dan perguruan tinggi atas izin dari pimpinan perguruan tinggi dan/atau pimpinan program studi dan diketahui oleh Unit Kemahasiswaan Alumni.

B. Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

1. Pelatihan

   Kegiatan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan (Softskill) kepada mahasiswa untuk pengembangan keorganisasian dan karir mahasiswa dilaksanakan oleh Ormawa dan/atau Unit Kemahasiswaan Alumni.

2. Pengaderan

   Kegiatan yang merupakan proses mendidik dan melatihmahasiswa sebagai kader regenerasi kepengurusan organisasi mahasiswa serta bertujuan meningkatkan rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa. yang dilaksanakan tingkat Ormawa program tingkat studi dan Ormawa tingkat institusi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

   Merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penerapan IPTEK yang dikoordinir oleh Ormawa dan melalui bimbingan dosen dan/atau tenaga Pendidikan.

4. Kerohanian

   Kegiatan bertujuan meningkatkan keimanan, menumbuh kembangkan mental spiritual, toleransi, serta memperingati hari besar keagamaan mahasiswa yang dilaksanakan untuk memenuhi hak mahasiswa beragama di lingkungan kampus Politeknik Unggulan Kalimantan.

5. Hubungan antar Lembaga

   Kegiatan yang mengirimkan delagasi atau perwakilan mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan dari Ormawa tingkat prodi atau tingkat institusi pada kegiatan organisasi mahasiswa wilayah, nasional dan internasional.

6. Minat Bakat

Kegiatan yang memfasilitasi pengembangan bakat melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan di Unit Kegiatan Mahasiswa yang koordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Unggulan Kalimantan.

7. Kompetisi

Kegiatan kompetisi akademik dan/atau non akademik yang diikuti mahasiswa sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara pada tingkat institusi, provinsi, wilayah, nasional dan Internasional.

B. Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

1. Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan merujuk kepada standar umum Kemdibud yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi. Tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah pencapaian tertentu. Kegiatan kemahasiswaan POLANKA diharuskan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

a. Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada rencana strategis POLANKA yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi, mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa dan peran dalam pembangunan masyarakat;

b. Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan keselamatan;

c. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;

e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;

f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLANKA dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri;

g. Standar *outcome*, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi.

2. Prosedur dan Mekanisme Umum pelaksanaan

Kegiatan kemahasiswaan pada masa pandemic COVID-19 mematuhi prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

a. Keseluruhan kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan ijin dari kampus;
b. Proses usulan kegiatan dikonsulkan ke BLM, BEM, Ketua Program Studi (khusus untuk Ormawa prodi), dan unit kemahasiswaan alumni;
c. Pengajuan proposal usulan dengan pendanaan kampus diserahkan kepada unit kemahasiswaan berserta surat permohonan dana maksimal sebelum tanggal pelaksanaan dan proposal usulan tanpa pendanaan kampus maksimal sebelum tanggal pelaksanaan;
d. Penggunaan sarana prasarana kampus bersurat kepada unit terkait maksimal sebelum tanggal pelaksanaan dengan tembusan unit kemahasiswaan alumni dan unit akademik;
e. Mekanisme pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus mematuhi protocol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan pelaksanaan keseluruhan daring, keseluruhan luring dengan prokes ketat atau melaksanaan blended luring dan daring;

f. a.Mekanisme pelaksanaan luring maksimal mahasiswa yang ikut serta langsung 20 orang dengan mematuhi protokol pencegahan COVID-19 serta tidak terdapat tanda gejala COVID-19 dan baru saja melakukan perjalanan ke luar kota;
g. Pelaporan kegiatan diterima maksimal setelah kegiatan;
h. a.Kegiatan rutin UKM bisa dilaksanakan diarea terbuka dengan tetap mematuhi protocol kesehatan pencegahan COVID-19.

BAB IV
PENUTUP

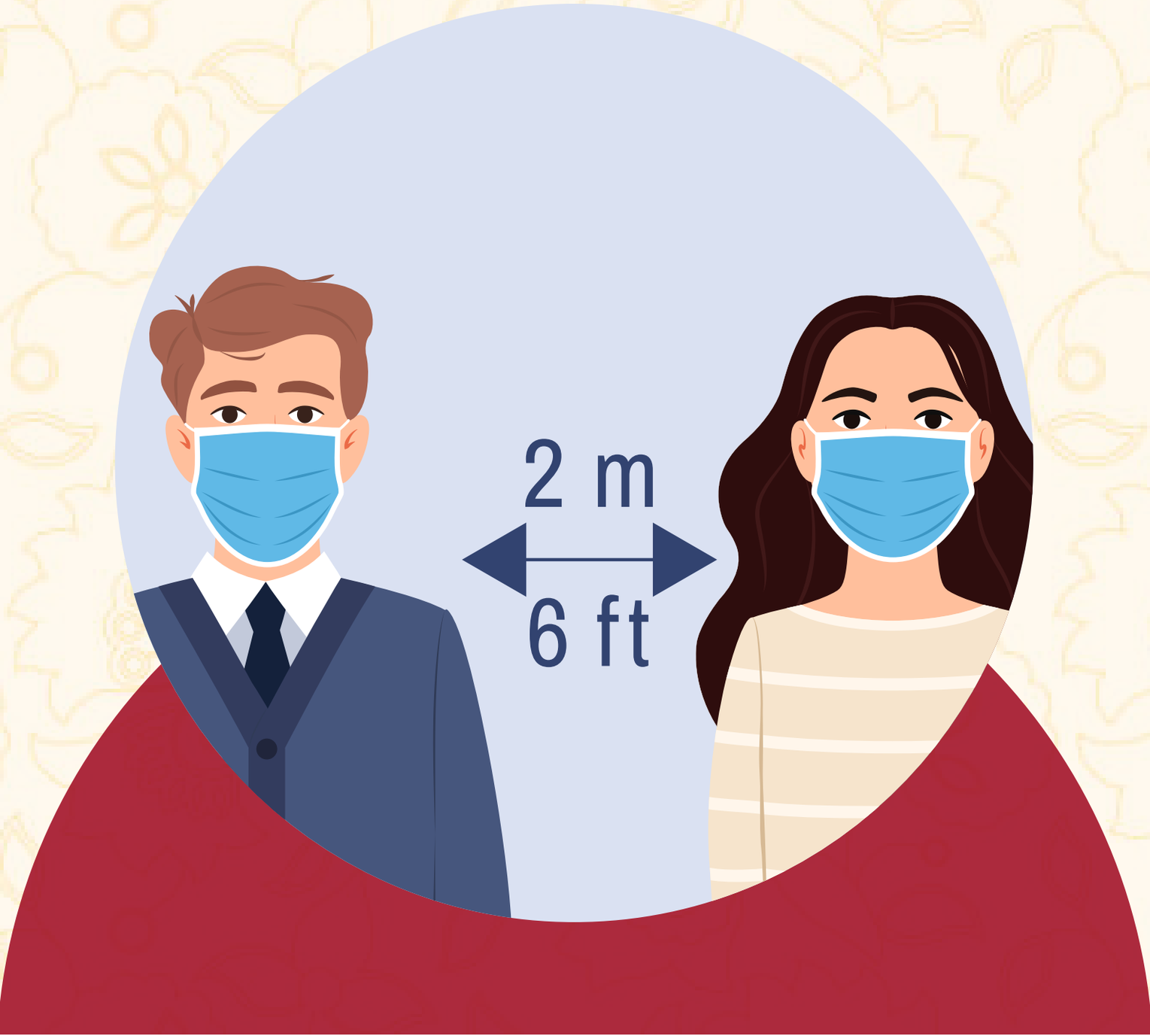

Penutup

Sebagai upaya agar Politeknik Unggulan Kalimantan dapat menerapkan kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang pendidikan dan menjamin agar capaian pembelajaran tetap terpenuhi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah digariskan dalam kurikulum masing-masing program studi pada masa pandemi COVID-19 ini, maka disusunlah panduan ini. Panduan ini memberikan gambaran untuk implementasi proses kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan pada masa COVID-19. Kami akan selalu melakukan update dan koordinasi tentang kebijakan serta kondisi terbaru dan kami berharap panduan ini bisa dipatuhi dan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.